



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 38 TAHUN 2010**

### **TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing jabatan struktural pada Lembaga Teknis Daerah akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang...

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS , FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara ;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ;
6. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
7. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/ kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
8. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan seharusnya baik di bidang keuangan maupun dalam bidang teknis/operasional ;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu ;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu ;
11. Inspektur adalah seorang petugas dalam pengertian pada Organisasi fungsional yang bertugas menyelidiki apakah pekerjaan dijalankan oleh karyawan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan menjaga agar kualitas (barang) dan/atau pekerjaan yang dihasilkan tetap dan sesuai dengan rencana ;
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
13. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ;
14. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara ;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga Fungsional auditor dan/atau Jabatan Fungsional lainnya pada Inspektorat Provsu.

**BAB II...**

**BAB II**  
**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**Inspektorat**  
**Pasal 2**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota di bidang serta tugas pembantuan;
- (2) **Inspektorat Daerah**, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan Program pengawasan di bidang perumusan kebijakan teknis di bidang Inspektorat Pengawasan;
  - b. perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Pengawasan;
  - d. pelaksanaan Pelayanan Administrasi;
  - e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **Inspektur**, mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada lingkungan Inspektorat ;
  - b. menyelenggarakan Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat ;
  - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Inspektorat ;
  - d. menyelenggarakan perumusan serta penetapan program kerja dan rencana pengawasan ;
  - e. menyelenggarakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
  - f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan serta pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
  - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis operasional pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
  - h. menyelenggarakan pembinaan pengawasan meliputi ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyelenggarakan pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  - j. menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  - k. menyelenggarakan...

- k. menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah ;
- l. menyelenggarakan penetapan kebijakan atas hasil pemeriksaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan dengan Kabupaten/Kota dan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- h. menyelenggarakan hasil evaluasi pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
- i. menyelenggarakan pemberian masukan Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, sesuai tugas dan fungsinya ;
- j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- k. menyelenggarakan penetapan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Inspektorat dibantu :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
- f. Inspektur Pembantu Khusus ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Sekretariat dan Inspektorat Pembantu pada Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu, Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan umum :

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sekretariat**, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Sekretariat ;
- b. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, kriteria penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat ;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat ;
- d. penyelenggaraan...

- d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat dan Inspektorat ;
- e. penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi serta pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- f. penyelenggaraan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
- g. penyelenggaraan Inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan.

(3) **Sekretaris** mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Sekretariat ;
- b. menyelenggarakan pemantapan data/bahan pada lingkup Sekretariat ;
- c. menyelenggarakan penyusunan, Standar, norma dan kriteria pelaksanaan Ketatausahaan/administrasi dan naskah dinas ;
- d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan program kerja Sekretariat dan Inspektorat pembantu ;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan program kerja pengawasan ;
- f. menyelenggarakan penyusunan RPJM, Grand Desain, Rencana Strategis, LAKIP. LKPJ dan LPPD Inspektorat ;
- g. menyelenggarakan gelar pengawasan daerah ;
- h. menyelenggarakan pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektorat ;
- i. menyelenggarakan pembinaan perpustakaan Kantor ;
- j. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat Internal dan eksternal Inspektorat ;
- k. menyelenggarakan keamanan, kenyamanan, kebersihan Kantor ;
- l. menyelenggarakan perawatan, pengadaan, pemeliharaan aset Kantor;
- m. menyelenggarakan urusan Keprotokolan humas Kantor ;
- n. menyelenggarakan urusan rumah tangga Kantor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat ;
- p. menyelenggarakan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
- q. menyelenggarakan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum/ketatatausahaan kepegawaian, dan keuangan ;
- r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- u. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;
- v. menyelenggarakan pemberian masukan Kepada Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
- w. menyelenggarakan...

- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
- x. menyelenggarakan penetapan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **Sekretaris** dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

#### **Pasal 4**

(1) **Kepala Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Perencanaan ;
- b. melaksanakan pengumpulan, dan penyajian bahan/data dalam bidang perencanaan ;
- c. melaksanakan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam bidang perencanaan
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan pada program kegiatan Subbagian Perencanaan dan lingkup Sekretariat ;
- e. melaksanakan koordinasi penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan pengolahan data pengawasan;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian bahan perencanaan;
- h. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan, perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja inspektorat ;
- i. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama dan hubungan antar lembaga dibidang pengawasan ;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan;
- k. melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya ;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya ;
- o. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(2) Kepala ...

(2) **Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan pembinaan bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dibidang evaluasi dan pelaporan ;
- c. menyelenggarakan penyusunan Standar, norma dan kriteria pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan ;
- d. menyelenggarakan penyusunan statistik kegiatan kantor ;
- e. melaksanakan persiapan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. melaksanakan pengkoordinasian evaluasi dan penyusunan pelaporan, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- g. melaksanakan Kerjasama dan Kemitraan dalam mengevaluasi dan pelaporan ;
- h. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan ;
- j. melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan Inspektorat ;
- k. melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian kegiatan evaluasi dan pelaporan ;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan ;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;
- n. melaksanakan persiapan pengkajian pelaporan , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan persiapan gelar pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya ;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Kabupaten/Kota ;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya ;
- s. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(3) **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum**, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dibidang administrasi dan Umum ;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan Subbagian Administrasi dan Umum ;
- d. melaksanakan...

- d. melaksanakan penyusunan Standar, norma dan kriteria pelaksanaan administrasi dan Umum ;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi dibidang ketatausahaan pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, dan dukumen penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dalam penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan administrasi dan umum, keuangan dan kepegawaian;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan kantor ;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya ;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya ;
- o. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

**Bagian Ketiga**  
**Inspektur Pembantu Wilayah I**  
**Pasal 5**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum pada Satuan Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Inspektur Pembantu Wilayah I** menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan arahan kepada pegawai/auditor pada lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I ;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di Wilayah I dalam bidang pemerintahan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan ;
  - d. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan, sesuai standar yang berlaku ;
  - f. penyelenggaraan

- f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai Standar yang ditetapkan.

**(3) Inspektur Pembantu Wilayah I** mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin kepada/pegawai auditor pada lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kerja Inspektur pembantu Wilayah I;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah I;
- d. menyelenggarakan dan mengusulkan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan di Wilayah I;
- f. menyelenggarakan pengawasan bidang pemerintahan/umum;
- g. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah I bidang pemerintahan Umum ;
- h. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah I, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan review kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah I;
- k. menyelenggarakan Resume hasil pelaksanaan pengawasan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- l. menyelenggarakan pembinaan pengawasan, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja terkait ;
- n. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
- q. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

**(4) Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan** yang menjadi objek pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah I ditetapkan dengan Keputusan/penugasan Inspektur.

Bagian Keempat ...

**Bagian Keempat**  
**Inspektur Pembantu Wilayah II**  
**Pasal 6**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang aparatur/kepegawaian dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan urusan pemerintahan di bidang aparatur/kepegawaian pada Satuan Perangkat Daerah, serta Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Inspektur Pembantu Wilayah II** menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pada lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II ;
  - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kegiatan pengawasan di Wilayah II dalam bidang aparatur/ kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan pengkajian bahan/data kebijakan pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - d. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. penyelenggaraan penyusunan Standar, norma dan kriteria pengawasan dalam bidang aparatur/kepegawaian ;
  - f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai Standar yang ditetapkan.
- (3) **Inspektur Pembantu Wilayah II**, mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan persiapan penegakkan disiplin kepada pegawai auditor pada lingkup Inspektur Pembantu Wilayah II ;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan pengawasan pada wilayah II ;
  - c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan pengawasan pada wilayah II ;
  - d. menyelenggarakan pengkajian program kerja Inspektur pembantu Wilayah II;
  - e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah II;
  - f. menyelenggarakan dan mengusulkan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah II, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan/data pengawasan di Wilayah II;
  - h. menyelenggarakan pengawasan bidang aparatur/ kepegawaian;
  - i. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah II bidang aparatur/kepegawaian;
  - j. menyelenggarakan...

- j. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah II, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyelenggarakan penyiapan resume hasil pelaksanaan pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pada Unit kerja terkait ;
  - m. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan review kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - n. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengawasan di wilayah II ;
  - o. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah II;
  - p. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - q. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
  - r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Inspektur, sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
  - s. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.
- (4) Kabupaten/Kota, dan satuan kerja perangkat Daerah serta Desa/Kelurahan yang menjadi objek pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah II ditetapkan dengan Keputusan/penugasan Inspektur.

**Bagian Kelima**  
**Inspektur Pembantu Wilayah III**  
**Pasal 7**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan aset pada Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset di Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur **Pembantu Wilayah III**, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup Inspektur Pembantu Wilayah III ;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program kegiatan pengawasan di Wilayah III dalam bidang Keuangan dan Aset;
  - c. penyelenggaraan pengkajian bahan pengawasan,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyelenggaraan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam bidang pengawasan pada lingkup tugas Inspektur pembantu wilayah III ;
  - e. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penyelenggaraan...

- f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas pengawasan;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai Standar yang ditetapkan.

(3) **Inspektur Pembantu Wilayah III** mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin kepada pegawai/auditor pada lingkup Inspektur pembantu wilayah III ;
- b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan pengawasan pada wilayah III ;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan pengawasan pada wilayah III ;
- d. menyelenggarakan pengkajian program kerja Inspektur pembantu Wilayah III;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah III;
- f. menyelenggarakan dan mengusulkan perencanaan dan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah III, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan/data pengawasan di Wilayah III;
- h. menyelenggarakan pengawasan bidang keuangan dan aset, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah III bidang keuangan dan Aset.;
- j. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah III;
- k. menyelenggarakan penyiapan Resume hasil pelaksanaan pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan revidu kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- m. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah III;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait ;
- o. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
- r. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(4) Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Desa/Kelurahan yang menjadi objek pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah III ditetapkan dengan Keputusan/penugasan Inspektur.

Bagian ....

**Bagian Keenam**  
**Inspektur Pembantu Wilayah IV**  
**Pasal 8**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Inspektur Pembantu Wilayah IV** menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan pengawasan di Wilayah IV dalam bidang Kesejahteraan Sosial ;
  - c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan;
  - d. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria pengawasan bidang kesejahteraan sosial ;
  - f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas pengawasan;
  - g. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pengawasan, sesuai Standar yang ditetapkan.
- (3) **Inspektur Pembantu Wilayah IV** mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
  - b. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan pengawasan pada wilayah IV ;
  - c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan pengawasan pada Wilayah IV ;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah IV;
  - e. menyelenggarakan dan mengusulkan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f. menyelenggarakan pengkajian bahan/data pengawasan di Wilayah IV, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Menyelenggarakan pengawasan bidang Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah IV bidang Kesejahteraan Sosial.;
  - i. menyelenggarakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah IV;
  - j. menyelenggarakan ....

- j. menyelenggarakan penyiapan Resume hasil pelaksanaan pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan review kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - l. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah IV;
  - m. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait ;
  - n. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
  - o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
  - h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Inspektur, sesuai tugas dan fungsinya ;
  - i. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- (4) Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan yang menjadi objek pemeriksaan Inspektur Pembantu Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan/penugasan Inspektur.

**Bagian Ketujuh**  
**Inspektur Pembantu Khusus**  
**Pasal 9**

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Inspektur Pembantu khusus**, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Inspektur Pembantu khusus ;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan dalam bidang Inspektur pembantu khusus ;
  - c. penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat, sesuai Standar yang ditetapkan ;
  - d. penyelenggaraan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam bidang pengawasan/pemeriksaan, pengusutan dan pengujian kasus dan pengaduan ;
  - e. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
  - f. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(3) Untuk ...

- beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-438.K/tahun/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 MEI 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
SYAMSUL ARIFIN